

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas diatas mengenai Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu :

1. Prosedur penyusunan anggaran pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan setiap tahun dalam penyusunan anggaran.
2. Prosedur penyusunan anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana masih terdapat beberapa hambatan di dalam prosedur penyusunan anggaran pada BPKAD Kota Padang.
3. Salah satu hambatan yang terjadi yaitu tidak optimalnya aplikasi perencanaan yang disebabkan karena aplikasi kurang memadai dan faktor SDM yang kurang paham dan kurang mengetahui dalam menyusun perencanaan.
4. Karena penyusunan perencanaan yang terpisah dari penyusunan anggaran, maka sebagai akibatnya anggaran yang tersedia tidak mampu mendanai dan membiayai semua program atau rencana yang telah disusun dalam perencanaan.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses penyusunan anggaran pada BPKAD Kota Padang dapat tetap mengacu dan berpedoman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah berlaku.
2. Agar prosedur penyusunan anggaran Pada BPKAD Kota Padang dapat terintegrasi dengan baik antara aplikasi perencanaan dengan SIPKD maka hal yang harus diupayakan yaitu melakukan tinjauan ulang kembali mengenai hal-hal yang harus diperbaiki dalam aplikasi tersebut, baik sistem maupun jaringan internet yang menghubungkan aplikasi tersebut.
3. Supaya dana atau anggaran untuk mendukung pembiayaan program yang telah disusun dalam perencanaan tersedia dan cukup, maka di dalam prosedur penyusunan anggaran pada BPKAD Kota Padang harus disesuaikan terlebih dahulu dengan penyusunan perencanaan.
4. Supaya penyusunan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien maka diharapkan BPKAD Kota Padang dapat meningkatkan lagi faktor SDM yang ada untuk dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana proses penyusunan anggaran.